

10. IZIN PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)/52240/PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)/MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / NAMA KBLI / RISIKO	IZIN PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)/52240/PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)/MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; c. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. Persyaratan Khusus Usaha A. Pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: 1. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal: a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut b. Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut; c. Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat ketrampilan dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Bongkar Muat Barang. 2. Memiliki sistem manajemen usaha; 3. Peralatan: a. Forklift; b. Pallet, c. Ship side-net; d. Rope sling; e. Rope net; f. Wire net dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan Bongkar Muat Barang pelabuhan setempat; 4. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha

		bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan Bongkar Muat Barang dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat. B. Pelaku usaha Penanaman Modal Asing melakukan pemenuhan persyaratan, yaitu: - Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, dengan syarat minimal: - Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut yang disetarakan; - Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/Transportasi Laut yang disetarakan; - Pelabuhan Pengumpan: ANT IV dan/atau SMA/SMK atau Sederajat yang disetarakan, memiliki sertifikat ketrampilan dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang Bongkar Muat Barang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran atau Bongkar Muat Barang. - Memiliki sistem manajemen usaha; - Peralatan: - Forklift; - Pallet, - Ship side-net; - Rope sling; - Rope net; - Wire net dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan Bongkar Muat Barang pelabuhan setempat; - Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha Bongkar Muat Barang berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat; - Penanaman modal asing untuk usaha Bongkar Muat Barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha penanaman modal.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	- Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin - OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS - Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. - Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP - Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS - Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	3 (tiga) Hari

6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITTER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan